

PENGUNAAN ALAT PENERAS SUARA PADA LANTUNAN
ADZAN DAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN MENURUT PENDAPAT
MUI SUMATERA UTARA DAN KH. MAHMUD MUKHTAR

Chairunnisa Nasution

UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Chairunnisanst20@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 2, 2023	Oct 6, 2023	Oct 9, 2023	Oct 12, 2023

Abstract

Adzan means to announce, convey information about a problem. Whereas according to the term is "certain utterances to announce the time of Fardhu prayer", or in other words is "announcement about the entry of Fardhu prayer times with certain pronunciations". Mosques in Indonesia have started using loudspeakers as a tool to voice religious communication activities such as the call to prayer, recitation of verses from the Koran, tarhim, praise, dhiker, recitations, lectures to religious speeches. The purpose of this research is to find out the views of the Chairman of the North Sumatra MUI and KH. Mahmud Mukhtar regarding the case of the use of loudspeakers. From the type of research conducted in the field and from a circular issued by the Ministry of Religion Number 05 of 2021 concerning Regulations for Loudspeakers in Mosques and Musholabs. As well as the views of scholars regarding the call to prayer using loudspeakers.

Keywords: *Adzan, Loudspeakers, Call to Prayer Using Loudspeakers*

Abstrak: Adzan artinya mengumumkan, menyampaikan informasi tentang suatu masalah. Sedangkan menurut istilahnya adalah "ucapan tertentu untuk mengumumkan waktu salat Fardhu", atau dengan kata lain adalah "pengumuman masuknya waktu salat Fardhu dengan lafal tertentu". Masjid-masjid di Indonesia sudah mulai menggunakan peneras suara sebagai alat untuk menyuarakan kegiatan komunikasi keagamaan seperti azan, pembacaan ayat suci Alquran, tarhim, puji-pujian, dzikir, pengajian, ceramah hingga ceramah keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ketua MUI Sumut dan KH. Mahmud Mukhtar terkait kasus

penggunaan pengeras suara. Dari jenis penelitian yang dilakukan di lapangan dan dari surat edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2021 tentang Peraturan Pengeras Suara di Masjid dan Mushollah. Serta pandangan para ulama mengenai azan menggunakan pengeras suara.

Kata Kunci: Adzan, Pengeras Suara, Azan Menggunakan Pengeras Suara

PENDAHULUAN

Adzan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW. mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktushalat dan mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan shalat berjamaah. Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan benderasebagai tanda waktu salat telah masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada orang banyak. Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani. ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu shalat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi dimana orang-orang bisa dengan mudah melihat ketempat itu, atau setidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun ia berada ditempat yang jauh. Yang melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri shalat berjamaah. Semua usulan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi, tetapi beliau menukar lafal itu dengan assalatu jami'ah (marilah salat berjamaah). Lantas, ada usulan dari Umar bin Khattabjikalau ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum Muslim untuk shalat pada setiap masuknya waktu shalat. Kemudian saran ini agaknya bisa diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW. juga menyetujuinya. Sedangkan berdasarkan Hadits:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّافُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤَيِّرَ الْإِقَامَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadza' dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng (dalam mengusulkan cara memanggil shalat). Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nabrani. Maka Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan dua kali dua kali dan iqamat dengan bilangan ganjil".*

Memasuki zaman kemerdekaan kebanyakan masjid di Indonesia sudah mulai menggunakan pengeras suara sebagai alat bantu untuk menyuarakan aktivitas komunikasi keagamaan seperti adzan, tarhim, puji-pujian, dzikir, pengajian, ceramah hingga pidato keagamaan. Prakteknya kegiatan keagamaan tersebut seringkali dilakukan sampai kelewat malam atau jauh sebelum waktu adzan subuh tiba. Hingga tahun 1970-an tercatat bahwa penggunaan pengeras suara pada aktivitas keagamaan di masjid tidak terlepas dari pada polemik perdebatan yang terjadi di tengah umat beragama. (Hendaru Trio Hanggoro, 2018) Fenomena tersebut ditanggapi oleh warga yang berbeda agama dengan tidak berkeberatan atas suara lantunan adzan yang dikumandangkan lewat pengeras suara, namun mereka hanya protes pada tingkat kebisingan yang dilakukan di luar waktu adzan. Sedangkan di antara umat islam sendiri pada tahun 1970-an masih ada yang mengharamkan penggunaan alat pengeras susra dengan alasan sebagai bid'ah.

Dalam hal ini pemerintah lewat Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran No SE 05 Tahun 2021 tentang Aturan Pengeras Suara di Mesjid dan Musholah dan dapat di terapkan dalam masyarakat Indonesia yang terdapat berbagai keberagaman suku dan budaya agar saling menghormati satu sama lain dalam merawat kesatuan dan persatuan Negara Republic Indonesia. Untuk membahas kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengunaan Alat Pengeras Suara Pada Lantunan Adzan dan Ayat-Ayat Al-qur’an Menurut Pendapat MUI Sumatera Utara dan KH. Mahmud Mukhtar.

METODE

Jenis penelitian pada skripsi ini penulis menggunakan kualitatif, penelitian jenis kualitatif yakni dengan mengandalkan pengalaman dal-dal yang diperoleh tersebut. Pendekatan pada penelitian ini penulis mengambil dua pendekatan yaitu case approach dan state approach, dengan penulis mengambil dua pendekatan itu di karenakan pada case approach (pendekatan kasus) karena di lapangan akan banyak sekali di temukan berbagai kasus dalam penggunaan pengeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat All-Qur’an yang berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Sumber data yang penulis ambil adalah sumber data primer dan sekunder dikarenakan metode penelitiannya adalah yuridis empiris.

HASIL

1. Pengertian Adzan

Azan secara lughawi (etimologi): menginformasikan semata-mata. Sedangkan secara istilah (terminologi) adalah: menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu-waktu salat dengan kata-kata tertentu. Adzan ini telah diperintahkan sejak pada tahun pertama dari Hijrah Nabi ke Madinah. Adzan bermakna sebagai seruan atau panggilan. Makna ini digunakan ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Adzan adalah suatu pemberitahuan seorang mu'azin (orang yang azan) kepada manusia mengenai masuknya waktu salat fardhu. Adzan setiap hari kita mendengarnya mengalun dari masjid. Lagunya khas dan merdu. Liriknya menggugah rasa. Kalimat itu sudah "ditiupkan" ke telinga kanan kita sejak baru lahir. Dalam tradisi sebagian umat, kalimat itu bahkan "diperdengarkan" pada tubuh yang sudah kaku berbalut kain putih di liang kubur. Sesungguhnya adzan adalah seruan yang penuh dengan dinamisme dan kehidupan, serta bukannya suara yang muncul dari alat yang bisu tetapi seruan yang muncul dari pemahaman seseorang yang hidup, pemilik kalbu yang hidup dan penuh keimanan. (Nursyamsudin, 2009)

2. Pengertian Pengeras Suara

Pengeras suara (Speaker) adalah suatu alat yang mengubah sinyal elektrik kefrekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membrane untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat didengar. Adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersolawat, membaca alqur'an, menyiarkan pengumuman, serta adzan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu shalat. (Ogi Jody Putra, 2015)

Berbicara mengenai alat pengeras suara, rata-rata masyarakat Indonesia cenderung menyebutnya sebagai "TOA". Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat definisi pasti dari TOA itu sendiri. Tidak banyak orang yang mengetahui dan menyadari bahwa TOA itu merupakan sebuah merek perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang sound system. Tidak dipungkiri apabila masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa TOA merupakan istilah lain atau kependekan dari alat pengeras suara sejenis horn speaker yang biasanya ada di masjid-masjid. TOA memang sering kali ditemui di masjid, karena biasa digunakan untuk mengeraskan suara, baik suara adzan, kegiatan pengajian, pengumuman informasi lelayu atau informasi penting lainnya. Tujuannya agar

warga kampung yang berada di sekitaran masjid itu dapat mendengar dengan jelas suara tersebut, terutama bagi warga muslim guna menunjukkan waktu sholat. Sehingga harapannya ketika suara adzan dikumandangkan dengan keras melalui TOA tersebut, mampu menggugah warga beragama muslim untuk bergegas menuju ke masjid guna menjalankan ibadahnya. Disinilah awal mula perjalanan TOA di Indonesia. TOA mulai melebarkan sayapnya setelah berhasil merebut paksa pasar umat muslim di Indonesia, dengan menyediakan alat pengeras suara yang banyak dibutuhkan di masjid. Mengingat Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

3. Tujuan Dan Dasar Hukum Pelantunan Adzan

Adzan bertujuan, pertama, sebagai syiar agama Islam yang mengajak ummatnya untuk melaksanakan ibadah shalat. Adzan di pergunakan hanya untuk salat fardlu saja bukan shalat sunnat. Sebagai pesan dakwah, adzan selalu di serukan sebagai tanda telah masuk waktu salat. Kalimat-kalimat adzan sungguhlah menakjubkan, dalam adzan itu terkandung isyarat dan rahasia besar dari Allah. Dari Jabir, Nabi SAW bersabda, *“ketika setan mendengar adzan untuk shalat, ia pergi hingga sejauh tempat al-Rauha (36 kilometer dari kota madinah)”*. Dalam riwayat lain: *setan tersebut lari terbirit-birit seakan-akan telah melihat musuhnya. Adzan bisa mengusir setan*. (Riwayat Muslim). Dalam riwayat lain, *“apabila diserukan (adzan) untuk shalat, setan berlarian sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar adzan lagi”*. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). (Muhammad Jawad Mughaniyah, 2007) Berdasarkan pada hadits-hadits inilah kemudian di masyarakat kita berkembang tradisi melafadzkan adzan pada kondisi-kondisi tertentu di luar shalat. Fungsi lain dari adzan selain untuk menyeru ibadah shalat adapula melafadzkan adzan di telinga bayi saat baru lahir, adzan untuk jenazah dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Analisis pendapat ketua MUI Sumatera Utara dan KH.Mahmud Mukhtar Mengenai Pelantunan Adzan dan Ayat-Ayat Al-Qur'an Dengan Menggunakan Pengeras Suara

Pengeras suara di masjid/mushollah, yaitu pengeras suara yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang di siarkan dalam masjid/mushollah seperti adzan, iqomah, doa, praktek salat dan takbir, pembacaan ayat-ayat al-qur'an, pengajian dan pemberian informasi yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di

sekitarnya atau di sebut sebagai kepentingan yang bersifat umum. Diera reformasi dan di tengah pembangunan keberagaman yang dilakukan pemerintah silih berganti dengan tingkat eskalasi berbeda-beda, pemerintah lewat Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran No SE 05 Tahun 2021 tentang Aturan Pengeras Suara di Mesjid dan Musholah dan dapat di terapkan dalam masyarakat Indonesia yang terdapat berbagai keberagaman suku dan budaya agar saling menghormati satu sama lain dalam merawat kesatuan dan persatuan Negara Republic Indonesia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bagian Ftwa, (Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA), Mengapresiasi aturan tersebut. Sudah ada keputusan Ijma' ulama terkait ketentuan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid/mushollah. Ketua MUI Sumatera Utara bagian Fatwa (Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA) memberikan penjelasan melalui wawancara mengenai penggunaan alat penggeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat al-qur'an. Menurut beliau, Adzan itu berarti al I'la yang artinya memberitahukan kepada seluruh umat islam bahwa sudah masuk waktu salat. Dan di dalam hadist nabi dijelaskan yang artinya "Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang berwibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah." (H.R. Bukhari). Ucapan Rasulullah Saw "Jika kalian mendengar iqamat", bermakna: Jika kalian mendengar Iqomah dari luar masjid dengan bukti adanya lafadz "maka berjalanlah menuju shalat". Karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa Iqomah di zaman Rasulullah Saw dikumandangkan dengan keras hingga terdengar orang di luar masjid.

Pendapat Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA mengenai keharusannya menggunakan alat penggeras suara saat adzan menurutnya tergantung pada situasi dan kondisi, kalau seumpamanya tempat/lokasinya jauh dari permukiman dan tidak ada listrik didaerah tersebut sehingga tidak memungkinkan adanya pengeras suara, itu tidak masalah tidak menggunakan alat pengeras suara. Begitu juga sebaliknya. Kalau tempat/lokasinya wajar untuk di gunakannya pengeras suara, tidak jadi masalah, apalagi muslim semuanya mayoritas dan itu sangat perlu. (Ahmad Sanusi Luqman , 2023) Adapun alat penggeras suara untuk melantunkan Adzan dan ayat-ayat al-qur'an adalah sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak ada di zaman salafus shalih. Maka riwayat dan hukum yang berkaitan dengan penggunaan alat pengeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat al-qur'an tidak relevan untuk menentukan hukum dari penggunaan alat pengeras suara

(speker). Dulu di zaman Rasul pada saat itu tidak ada alat penguat suara seperti speaker, mikrofon, toa dan lainnya. Sedangkan Menurut KH. Mahmud Mukhtar di jelaskan dalam Bukunya yang berjudul Bida'ul Masjid di situ di sebutkan ada tujuh macam bid'ah (sebenarnya tidak terlalu bidah *sib*) yang populer di masyarakat Muslim saat itu. Dan bid'ah ketujuh adalah mengeraskan suara di dalam masjid, walaupun untuk ibadah zikir atau baca Alqur'an. KH. Mahmud Mukhtar mendasarkan pendapatnya itu pada dua buah hadis yang melarang meninggikan suara di dalam masjid. Hadist yang pertama : “*Jannibu masjidakum rafa ashmatikum*” Artinya : “*Jauhkan masjid-masjidmu dari suara kerasmu!*” (H.R. Ibnu Majah). Hadist yang kedua :

لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُمْ تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “*Kalau kalian asli orang Madinah, niscaya saya hajar kalian dengan pukulan yang menyakitkan, karena kamu mengeraskan suaramu di dalam masjid.*” (H.R. Al Bukhari).

Kedua hadis di atas melarang mengeraskan suara di dalam masjid. Sekalipun untuk zikir dan membaca Al-qur'an. Atau kuliah subuh. Ketika memberikan ceramah, cukup sampai terdengar oleh audiens di dalam masjid. Jika suara menjangkau lebih dari jumlah jamaah, yang semacam itu tergolong perbuatan yang makruh (dibenci jika dilakukan). Terkait larangan yang terdapat dalam hadis. (Mahmud Mukhta, 2010) Menanggapi anggapan *speaker* membantu syiar Islam, KH. Mahmud Mukhtar menolak anggapan tersebut. “Jangan beralasan pakai *speaker* itu syiar Islam! Ini juga alasan orang bodoh yang tidak mengerti makna syiar Islam. Syiar itu artinya alamat/tanda. Jadi *syiarul Islam* artinya *alamatul Islam*. Apakah patut kiranya *speaker* dijadikan alamat Islam juga dalam salah satu karyanya yang berjudul Qaidul Umyan ila Hukmi Kasitil Qur'an beliau menulis tentang penggunaan speaker dan kased dalam adzan dan mengaji di masjid-masjid dan musholah, karena akan dianggap akan mengganggu orang yang sedang salat dan masyarakat sekitarnya, beliau melarang mengaji menggunakan kaset atau alat rekam lainnya, karena nantinya akan membuat orang malas mengaji bahkan di khawatirkan orang akan malas adzan dan hanya cukup adzan dengan kaset saja.

KH. Mahmud Mukhtar menulis, “Apalagi (lebih-lebih dilarang) mengeraskan suara dengan pakai corong (*speaker*) yang pasti akan lebih keras seribu kali, apalagi setelah azan semakin bertambah dilarang (haram) karena tasywisy/*bribin*, *rongeh* yang mengganggu ketenangan umum. Ada banyak statemen ulama Cirebon tersebut yang berisi koreksi atas cara umat Islam mempraktikkan ajaran agamanya. Terutama yang pakai *speaker* itu . Keras

dan kaku. Itulah kesan yang dapat ditangkap dari tulisan-tulisannya. Agama harus dapat menampilkan fungsinya, yaitu berkah bagi umat manusia yang mana salah satu caranya dapat diejawantahkan melalui penghayatan akan kesadaran toleransi dalam beragama.

KESIMPULAN

Pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa penjelasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. *Pertama*, Penggunaan alat pengeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat al-qur'an menurut ketua MUI Sumatera Utara penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penggunaan pengeras suara tidak masalah adanya asalkan tidak mengganggu. Karena masyarakat juga tidak setuju apabila volume pengeras suara yang terlalu keras membuat masyarakat merasa bising, selain itu belum adanya penggunaan speaker pada zaman Rasulullah menjadi salah satu alasan masyarakat tidak menyetujui adzan dengan menggunakan speaker, lalu masyarakat menyatakan pelafadzan adzan yang dinilai masih kurang baik membuat masyarakat justru khawatir jika di kumandangkan dengan keras memakai speaker, jika salah dalam pelafadzan maka artinya akan berbeda. Maka kementerian agama mengeluarkan surat edaran mengenai aturan penggunaan alat pengeras suara di masjid dan semuanya sudah di atur di dalam surat edaran dari kementerian agama Nomor 05 Tahun 202.

Kedua, Penggunaan alat pengeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat al-qur'an menurut ketua KH. Mahmud Mukhtar penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang di ungkapkan dalam bukunya yang berjudul Bida'ul Masjid bahwa KH. Mahmud Mukhtar mengategorikan penggunaan *speaker* sebagai *bid'ah dalalah*. Menggunakan pengeras suara/*speaker* di waktu salat atau khutbah adalah *bid'ah dalalah* apabila suara imam atau khatib sendiri sudah bisa sampai/didengar oleh makmum/hadirin. Beliau menulis tentang penggunaan speaker dan kased dalam adzan dan mengaji di masjid-masjid dan musolah, karena akan dianggap akan mengganggu orang yang sedang salat dan masyarakat sekitarnya, beliau melarang mengaji menggunakan kaset atau alat rekam lainnya, karena nantinya akan membuat orang malas mengaji bahkan di khawatirkan orang akan malas adzan dan hanya cukup adzan dengan kaset saja. *Ketiga*, dalam hukum penggunaannya memakai pengeras suara untuk mengumandangkan adzan hukumnya mubah, sebagaimana mubah pula memakai pengeras suara untuk mengumandangkan iqomah. Mengumandangkan adzan dan

iqomah memakai pengeras suara dihukumi mubah kerana pengeras suara tidak lebih hanya benda yang menjadi alat/wasilah untuk melaksanakan perintah Syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka
- Aondowase, S., Udoudom, U. I., & Pam, C. (2023). Mass Media and Health Communication Messages: Implications for Rural Development in the 21st Century Nigeria. *International Journal of Education, Management, and Technology*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.58578/ijemt.v1i1.1885>
- Azzam. Al-Qurthubi, Imam. (2007). *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dapertemen Agama RI. (2014). *AlQur'an dan Terjemahan*. Surabaya.
- Hasdar. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag ri Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Vol. 3, No. 133.
- Nursyamsudin, (2009). *Fiqh Ibadah*, Bandung: Bulan Bintang
- Mughaniyah Muhammad Jawad, (2007). *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: penerbit Lentera
- Zuly Qodir. (2016). *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.